



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PANA KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Pana Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Pana Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pana Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANA KECAMATAN KAPUAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA PANA KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Pana Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Entakai Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Kecamatan Mukok;
- c. batas sebelah selatan : Desa Penyeladi, Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Kelurahan Sungai Sengkuang dan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Pana dengan Desa Entakai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Pana dengan Desa Mengkiang dan Desa Entakai Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2012-01.2011-01.2010-009 yang terletak pada Kawasan Sungai Kijang pada koordinat $0^{\circ}13'33,100''$ LU dan $110^{\circ}38'20,440''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-01.2010-009 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-001 yang terletak pada Bolukong Kunyir pada koordinat $0^{\circ}12'54,856''$ LU dan $110^{\circ}38'48,436''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-001 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-002 yang terletak pada Utak Komang pada koordinat $0^{\circ}12'33,902''$ LU dan $110^{\circ}39'10,489''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-002 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-003 yang terletak pada Tapang Galao pada koordinat $0^{\circ}12'45,902''$ LU dan $110^{\circ}39'56,231''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-003 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-004

- yang terletak pada Agau Mosu pada koordinat $0^{\circ}12'9,240''$ LU dan $110^{\circ}40'31,455''$ BT;
- f. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-004 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-005 yang terletak pada Kawasan Engkone pada koordinat $0^{\circ}11'31,210''$ LU dan $110^{\circ}40'2,360''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-005 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-006 yang terletak pada Kawasan Semopah pada koordinat $0^{\circ}11'9,316''$ LU dan $110^{\circ}39'52,766''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-006 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-007 yang terletak pada Jembatan Sungai Semopah pada koordinat $0^{\circ}10'54,600''$ LU dan $110^{\circ}40'0,000''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-007 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-008 yang terletak pada Riam Kecala pada koordinat $0^{\circ}10'45,400''$ LU dan $110^{\circ}41'3,900''$ BT;
 - j. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-008 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-009 yang terletak pada Riam Payan/Sungai Topayan pada koordinat $0^{\circ}10'15,709''$ LU dan $110^{\circ}41'15,308''$ BT; dan
 - k. dari TK 61.03.01.2011-01.2010-009 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-02-010 yang terletak pada Sungai Senian yang merupakan pertigaan Batas Desa Pana dengan Desa Entakai Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Mukok pada koordinat $0^{\circ}9'49,300''$ LU dan $110^{\circ}42'46,900''$ BT.
- (2) Segmen Batas Desa Pana Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Mukok sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2011-01.2010-02-010 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2011-02-011 yang terletak pada Sungai Terisi pada koordinat $0^{\circ}8'52,000''$ LU dan $110^{\circ}42'14,800''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2011-02-011 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2011-02-012 pada koordinat $0^{\circ}8'1,078''$ LU dan $110^{\circ}43'29,089''$ BT; dan
 - c. dari TK 61.03.01.2011-02-012 ke selatan sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-02-013 yang merupakan pertigaan Batas Desa Pana Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Mukok dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}6'22,400''$ LU dan $110^{\circ}43'35,480''$ BT.
- (3) Segmen Batas Desa Pana dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2011-01.2007-02-013 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-014 yang terletak pada Rimba Tonam pada koordinat $0^{\circ}6'32,351''$ LU dan $110^{\circ}43'6,257''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-014 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-015 yang terletak pada Gurong Enturuh pada koordinat $0^{\circ}7'1,680''$ LU dan $110^{\circ}42'44,405''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-015 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-016 yang terletak pada Simpang Enturuh pada koordinat

- 0°7'13,258" LU dan 110°42'39,038" BT;
- d. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-016 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-017 yang terletak pada Patok Semen Mungguk Besi pada koordinat 0°7'3,093" LU dan 110°42'21,997" BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-017 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-018 yang terletak pada Patok Semen Semomang pada koordinat 0°6'55,600" LU dan 110°42'1,200" BT; dan
 - f. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-018 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-01.2007-008 yang terletak pada Kawasan Sungai Ntomas yang merupakan pertigaan Batas Desa Pana dengan Desa Penyeladi dan Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas pada koordinat 0°6'9,725" LU dan 110°40'51,422" BT.
- (4) Segmen Batas Desa Pana dengan Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1001-01.2011-01.2007-008 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-007 yang terletak pada Simpang Empat Jalan Kebun PT. ASP pada koordinat 0°6'22,116" LU dan 110°40'51,109" BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-007 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-006 yang terletak pada Simpang Sebungkang pada koordinat 0°7'15,610" LU dan 110°40'48,873" BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-006 ke arah barat laut sampai pada pada TK 61.03.01.1001-01.2011-005 yang terletak pada 0°7'36,208" LU dan 110°40'15,628" BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-005 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-004 yang terletak pada Sedinding pada koordinat 0°7'26,360" LU dan 110°39'55,446" BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-004 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-003 yang terletak pada Simpang Tatai Pusa pada koordinat 0°7'21,819" LU dan 110°39'9,896" BT;
 - f. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-003 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-002 yang terletak pada Kawasan Tati Podang pada koordinat 0°8'42,366" LU dan 110°39'8,197" BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-002 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-001 yang terletak pada Jembatan Sungai Ampar pada koordinat 0°8'34,200" LU dan 110°38'35,500" BT; dan
 - h. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-001 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 yang terletak pada Mungguk Kumpang yang merupakan perempatan Batas Desa Pana dengan Kelurahan Tanjung Kapuas, Kelurahan Tanjung Sekayam, dan Kelurahan Sungai Sengkuang pada koordinat 0°8'42,121" LU dan 110°38'20,930" BT.

- (5) Segmen Batas Desa Pana dengan Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-007 yang terletak pada Kawasan Mungguk Boras pada koordinat $0^{\circ}8'58,289''$ LU dan $110^{\circ}38'18,227''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-007 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-006 yang terletak pada Sungai Mulong pada koordinat $0^{\circ}9'17,679''$ LU dan $110^{\circ}38'20,994''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-006 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-005 yang terletak pada Cekung Entungan pada koordinat $0^{\circ}10'2,373''$ LU dan $110^{\circ}38'9,094''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-005 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-004 pada koordinat $0^{\circ}10'19,925''$ LU dan $110^{\circ}38'37,251''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-004 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-003 yang terletak pada Tungoh Juai pada koordinat $0^{\circ}10'31,212''$ LU dan $110^{\circ}38'10,868''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-003 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-002 yang terletak pada Kawasan Kumpa pada koordinat $0^{\circ}11'0,589''$ LU dan $110^{\circ}37'36,765''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-002 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-001 yang terletak pada Arang pada koordinat $0^{\circ}10'42,829''$ LU dan $110^{\circ}37'7,817''$ BT; dan
 - h. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-001 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2012-01.2011-003 yang terletak pada Jujur yang merupakan pertigaan Batas Desa Pana dengan Kelurahan Sungai Sengkuang dan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}11'13,140''$ LU dan $110^{\circ}36'49,858''$ BT.
- (6) Segmen Batas Desa Pana dengan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1003-01.2012-01.2011-003 mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-004 yang terletak pada Sungai Bosoh pada koordinat $0^{\circ}12'8,815''$ LU dan $110^{\circ}37'17,944''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-004 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-005 yang terletak pada Sungai Kambing pada koordinat $0^{\circ}12'37,878''$ LU dan $110^{\circ}37'43,903''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-005 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-006 yang terletak pada Pulau Tingek pada koordinat $0^{\circ}12'58,179''$ LU dan $110^{\circ}37'49,290''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-006 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-007 yang terletak pada Godong pada koordinat $0^{\circ}13'23,357''$ LU dan $110^{\circ}37'48,329''$ BT;

- e. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-007 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-008 yang terletak pada Sungai Idao pada koordinat 0°13'21,458" LU dan 110°38'10,703" BT; dan
- f. dari TK 61.03.01.2012-01.2011-008 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2011-01.2010-009 yang terletak pada Kawasan Sungai Kijang pada koordinat 0°13'33,100" LU dan 110°38'20,440" BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Pana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

